



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Belanja Langsung, sedangkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dialokasikan dalam Belanja Tidak Langsung (Hibah);
  - b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, seluruh Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dialokasikan dalam Belanja Tidak Langsung (Hibah) sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa pada Tahun Anggaran 2018 terdapat sejumlah kegiatan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah selesai pengerjaannya namun sampai akhir Tahun Anggaran belum terbayarkan sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melunasinya;

- d. bahwa untuk melunasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam Lampiran Bab V Hal Khusus Lainnya pada angka 39, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 terdapat pergeseran anggaran pada sisi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.750.810.314.414,36
b. Bertambah	<u>Rp. 120.195.684.161,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.871.005.998.575,36

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.809.413.474.806,60
b. Bertambah	<u>Rp. 127.506.423.637,10</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.936.919.898.443,70</u>
Defisit setelah Perubahan	Rp. (65.913.899.868,34)

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 74.507.118.392,24
2) Bertambah	<u>Rp. 7.310.739.476,10</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 81.817.857.868,34

- b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 15.903.958.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 15.903.958.000,00
Juml.Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp. 65.913.899.868,34</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran- setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



3. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan III.1 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III.1 Peraturan Bupati ini.
4. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004





NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
7	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK Ds. Semen Kec. Nguntoronadi (KSM Berkah Abadi)	400.000.000,00
8	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK Ds. Ngiliran Kec. Panekan (KSM Tirta Mulyo)	328.377.000,00
JUMLAH BELANJA HIBAH UANG		40.516.102.000,00

BUPATI MAGETAN

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



JAKA RISDIYANTO, SH, MSI

Pembina

NIP. 19740206 200003 1 004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	4	5	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	0,00	3.418.874.655,00	3.418.874.655,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09.01	DAK Fisik	0,00	3.418.874.655,00	3.418.874.655,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.14	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.14.01	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2		15.903.958.000,00	15.903.958.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2		8.303.958.000,00	8.303.958.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02		8.303.958.000,00	8.303.958.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		Perda Nomor 6 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.03		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00		Perda Nomor 2 Tahun 2015
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.05		1.803.958.000,00	1.803.958.000,00	0,00	0,00		Perbup nomor 7 tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.4		7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.4.03		7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.4.03.01		3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.4.03.04		4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	47.172.548.792,24	54.483.288.268,34	7.310.739.476,10	15,50		

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

SEDA  
JAKA RISDIYANTO, SH, MSI  
Pembina  
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN

Ttd.

SUPRAWOTO